



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perludisusun tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan belanja subsidi di perlukan adanya pengaturan tentang tata cara pemberiaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Anrta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Daerah Tanjung Jabung Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Pengabuan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bergerak di bidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tidak terbagi atas saham.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum dan sesudah disepakati dengan DPRD.

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Subsidi adalah bantuan yang digunakan untuk biaya produksi/jasa kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan/atau perusahaan/lembaga penyedia yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.
21. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
24. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian belanja subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Pengabuan yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan pemberian belanja subsidi dapat berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pengelolaan;
- c. pencairan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan.

## BAB II PENGANGGARAN SUBSIDI

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Pengabuan yang bertujuan agar harga jual air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dapat terjangkau.
- (2) Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dalam bentuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mana ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (5) Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan pada SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

### Pasal 6

- (1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Pengabuan kepada Bupati.
- (2) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
  - b. dokumen laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Pengabuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya;
  - c. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei dan tercantum di dalam RKPD.
- (4) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat minggu I (pertama) bulan Juni.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala SKPD terkait.
- (7) Berdasarkan rekomendasi SKPD terkait dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dijadikan dasar pencantuman rencana alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

#### Pasal 7

Penganggaran Belanja Subsidi Perumda Air Minum Tirta Pengabuan dikelompokkan dalam belanja operasi sesuai dengan objek dan rincian objek berkenaan dan dituangkan pada DPA-SKPD yang membidangi pembinaan BUMD.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 8

Pengelolaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk menunjang biaya operasional Perumda Air Minum Tirta Pengabuan yang berhubungan dengan produksi air minum antara lain biaya listrik dan/atau biaya bahan kimia.

#### Pasal 9

Nama penerima dan besaran subsidi kepada Perumda Air Minum Tirta Pengabuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

### BAB IV PENCAIRAN

#### Pasal 10

- (1) Mekanisme pelaksanaan pencairan belanja subsidi sebagai berikut:
  - a. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan mengajukan Nota Dinas Pencairan kepada Kepala SKPD (selaku Pengguna Anggaran) dengan melampirkan :
    1. Keputusan Bupati tentang penetapan BesaranAlokasi Subsidi;
    2. Rencana anggaran belanja;
    3. Nomor Rekening PDAM;dan
    4. NPWP.
  - b. SKPD penanggungjawab mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan :
    1. Surat pengantar;
    2. SPP dan SPM beserta kelengkapan;
    3. Rencana anggaran belanja dari Perumda Air Minum Tirta Pengabuan selaku penerima subsidi;
    4. fakta integritas penggunaan dari penerima subsidi yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana anggaran belanja; dan
    5. surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) penggunaan subsidi dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pengabuan Tanjung Jabung Barat.
  - c. PPKD selaku BUD memproses pencairan anggaran sesuai pengajuan yang disampaikan oleh SKPD terkait, dari rekening kas daerah ditransfer langsung kerekening Perumda Air Minum Tirta Pengabuan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

- (2) Format Fakta Integritas dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BABV PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal11

- (1) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan pertanggungjawaban subsidi tahunan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah selaku APIP, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kesesuaian penggunaan dana subsidi yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban penerima subsidi.
- (3) Laporan penggunaan subsidi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pendahuluan yang berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima subsidi;
  - b. Maksud dan tujuan yang berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi;
  - c. hasilkegiatan, berisiuraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. realisasi penggunaan dana yang berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan antara lain biaya listrik dan/atau biaya bahan kimia dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penutup;dan
  - f. lampiran yang berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan, dan apabila dalam pelaksanaan terdapat silpa penggunaan dana subsidi agar disetor kembali ke kas daerah.

BABVI  
PENGAWASAN

Pasal12

- (1) Pengawasan dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima subsidi yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 30

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI  
KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT

FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN SUBSIDI

Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Indentitas/KTP :  
Nomor HP :  
Alamat Kantor :  
Alamat Rumah :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana subsidi, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari subsidi ini;
3. akan menggunakan /mempertanggungjawabkan penggunaan dana subsidi sesuai dengan usulan untuk harga jual produksi atau jasa, atas produk atau jasa yang di hasilkan yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. akan melaporkan penggunaan dana subsidi yang saya/kami terima sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama BUMD


Meterai  
**Rp.10.000**

.....  
(Nama terang dan Stempel)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA PENGABUAN KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG BARAT

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA SUBSIDI  
Logo badan usaha/perusahaan/lembaga penerima subsidi

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABMUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Nomor Indentitas/KTP :  
Nomor HP :  
Alamat Kantor :  
Jabatan :  
Bertindak untuk :  
Dan atas nama :

1. Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana subsidi telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan proposal serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana subsidi dimaksud.
2. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggungjawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana subsidi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama BUMD,

Meterai  
**Rp.10.000**

.....  
(Nama terang dan Stempel)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

